

No.

1954

TAHUN II.

LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA
BERITA RESMI DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Yogyakarta. 9 Februari 1954.

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 11 Tahun 1953 (11/1953)

Tentang: Sewa gudang pasar Beringharjo.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

- Mengingat : 1. Undang-undang pokok tahun 1948 No. 22;
 2. Undang-undang tahun 1950 No. 16;
 3. Keputusan Jawatan Keuangan Daerah Istimewa
 Yogyakarta tertanggal 17 Mei 1950 No.
 K.D.I./1683.
- Menimbang : Bahwa keputusan Jawatan Keuangan Daerah Istimewa
 Yogyakarta tertanggal 17 Mei 1950 No. K.D.I./1683
 perlu disesuaikan dengan keadaan.
- Mendengar : Pembicaraan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kotapraja Yogyakarta tertanggal 28
 September 1953.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : "Peraturan tentang sewa gudang pasar Beringharjo"
 sebagai berikut :

Pasal 1.

Keputusan Kepala Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta
tertanggal 17 Mei 1950 No. K.D.I./1683, pasal 1 sub b tidak
berlaku lagi bagi Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2.

- (1). Yang dimaksudkan dengan gudang ialah tempat penitipan
penjimpanan barang-barang dagangan yang dijual belikan dalam
pasar dan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan sesuatu
usaha dalam pasar itu.
- (2). Tempat-tempat tersebut dalam ayat (1), dibagi menjadi :
- A.: gudang untuk sayur mayur.
 - B.: gudang untuk hasil bumi.
 - C.: gudang untuk barang-barang kelontong/kain-kain.
 - D.: gudang untuk alat-alat dipergunakan oleh pengusaha
pasar (timbangan mesin jahit dsb.).

Pasal 3.

Tempat-tempat tersebut dalam pasal 2 disewakan secara lelang kepada umum.

Pasal 4.

- (1). Hal sewa-menyewa tempat-tempat tersebut pasal 3, dilakukan atas suatu janji antara Pemerintah Kotapraja dengan penyewa, seperti tersebut dalam lampiran peraturan ini.
- (2). Perjanjian tersebut berlaku untuk satu tahun.

Pasal 5.

Biaya titipan buat tiap-tiap kali titip sehari ditetapkan sebanyak-banyaknya :

- | | |
|---|----------|
| a. : sayur-sayuran tiap-tiap potong | Rp. 0,25 |
| b. : hasil bumi tiap-tiap potong | Rp. 0,50 |
| c. : barang kelontong/kain tiap-tiap potong | Rp. 1,00 |
| d. : alat-alat (timbangan, mesin jahit) | Rp. 0,25 |

Pasal 6.

- (1). Pelelangan dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan tertulis rahasia.
- (2). Tempat penitipan barang/gudang dibagi menjadi beberapa tempat yang masing-masing ditetapkan pelelangannya.
- (3). Pelaksanaan pelelangan ini dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja dengan mengingat ketentuan minimum atas keputusan D.P.R.D. Kotapraja Yogyakarta dalam tahun ini.
- (4). Hak menyewa tempat penitipan barang/gudang tersebut diberikan kepada penawar yang tertinggi.

Pasal 7.

Syarat-syarat untuk sewa-menyewa tempat tersebut diatur dalam perjanjian dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 8.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pasal 5 dihukum kurungan paling lama 8 (delapan hari atau denda uang sebanyak-banyaknya Rp 100,- (seratus rupiah).

Pasal 9.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1954.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal
28 September 1953.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta.
Wali Kota / Ketua D.P.R.

ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO.

Peraturan ini telah disyahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat keputusannya No.: 8/1954, tanggal 20 Januari 1954 dan diundangkan dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta tanggal 9 Februari 1954.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja
Yogyakarta,

ttd.

PRODJOSUROJO.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
No.: 11/tahun 1953.

Perjanjian sewa-menjewa gudang pasar Beringharjo.

Kami, dalam hal ini mewakili Pemerintah Kotapraja Yogyakarta, (yang untuk ini diberi kekuasaan penuh oleh Dewan Pemerintah), selanjutnya disebut pihak kesatu.

Kami, dan bertempat tinggal : selanjutnya disebut pihak kedua yang mulai pada sekarang ini menyewa gudang pasar Beringharjo, yang terletak di Yogyakarta.

Sudah semufakat membuat perjanjian dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pasal 1. Tanggal menyewakan.

Terhitung mulai bulan tahun 195.... sampai pihak kesatu menyewakan gudang tersebut diatas kepada pihak kedua.

Pasal 2. Uang sewa.

- (1). Uang sewa ditetapkan sebesar: Rp. (..... rupiah) sebulan;
- (2). Sewa menyewa berlaku untuk bulanan penuh.
- (3). Uang sewa harus dibayar lebih dahulu tiap-tiap bulan pada hari kerja yang kesatu, selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap-tiap bulan.
- (4). Pembayaran dilakukan di Kantor Keuangan Kotapraja, Jl. Yogyakarta.

Pasal 3. Hak sewa.

Gudang tidak boleh disewakan atau dialihkan (dilijerkan) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.

Pasal 4. Sifat bangunan.

- (1). Gudang harus dipergunakan melulu sebagai tempat untuk penitipan barang-barang dagangan, atau alat-alat untuk melakukan sesuatu usaha dalam pasar.
- (2). Bangunan gudang tidak boleh ditambah dengan ruangan serambi, emperan atau emplek-emplek.

Pasal 5. Kepentingan umum.

Untuk menjamin kepentingan umum penyewa harus mengindahkan tentang: 1. Tata tertib, 2. Kesehatan. 3. Keamanan. 4. Kebersihan.

Pasal 6. Pemeliharaan.

Pihak kedua wajib memelihara gudang dengan sebaik-baiknya.

Pasal 7. Kerusakan.

Kerusakan yang diakibatkan karena perbuatan dari pihak kedua, menjadi tanggungan pihak kedua dan harus memikul biaya sepenuhnya untuk memperbaiki kerusakan itu sama sekali.

Pasal 8. Penerangan.

Ongkos-ongkos lampu penerangan gudang dipikul oleh pihak kedua.

Pasal 9. Biaya titipan.

- Pihak kedua tidak boleh memungut biaya titipan lebih dari :
- a. Rp. 0,25 untuk sepotong barang sayuran tiap-tiap kali titip.
 - b. Rp. 0,50 untuk sepotong barang hasil bumi tiap-tiap kali titip.
 - c. Rp. 1,-- untuk sepotong barang kelontong/kain tiap-tiap kali titip.
 - d. Rp. 0,25 untuk sepotong barang alat-alat usaha tiap-tiap kali titip.

Pasal 10. Batalnya perjanjian.

1. Atas permintaan pihak kedua.
2. Karena pihak kedua tidak memenuhi perjanjian tersebut diatas.
3. Karena habis tempo berlakunya perjanjian.

Pasal 11. Berhenti menyewa.

- (1). Bila pihak kedua hendak berhenti menyewa, ia diharuskan memberitahukan maksudnya sekurang-kurangnya tiga bulan

- sebelumnya kepada pihak kesatu.
- (2). Dalam soal pembatalan tersebut pasal 10 penyewa diharuskan melunasi uang sewa yang belum dipenuhi.

Pasal 12. Penutup.

- (1). Jika ada perubahan/tambahan dalam perjanjian yang mengenai sewa-menyewa gudang ini, maka perjanjian ini dapat dirubah/diperbaiki selaras dengan perubahan/tambahan perjanjian itu.
- (2). Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga).
satu untuk pihak kesatu bermeterai.
satu untuk pihak kedua bermeterai
satu Bagian Keuangan Kotapraja, tidak bermeterai.
- (3). Ongkos-ongkos meterai dipikul oleh pihak kedua.

Yogyakarta, 195...

Dibuat untuk: pihak kesatu.
pihak kedua.
Bagian Keuangan Kotapraja

Pihak Kesatu:

Pihak kedua:

N.B.
Yang diartikan dengan sepotong barang dalam pasal 9, adalah sejumlah barang yang dapat diangkut oleh seorang orang.